

**ANALISIS PEMBATAAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan

Dalam rangka penyelesaian studi program S1



Oleh:

Agus Zaenal Fuad

NIM: 1602016091

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.

NIP. 197111012006041003

Jl. Sunan Giri Blok IV No. 7 Perum Depag Tambakaji Ngaliyan Semarang

M. Syaifudin, SH., MH.

Jl. Merdeka Utara 1B.9, Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4(empat) eks.
Hal : Naskah Sripsi
An. Agus Zaenal Fuad

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Agus Zaenal Fuad

NIM : 1602016091

Judul : Analisis Pembatasan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II



M.SYAIFUDIN,SH.,MH



KEMENTERIAN AGAMA R.I UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Agus Zaenal Fuad
Nim : 1602016091
Jurusan : Hukum Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
Judul : ANALISIS PEMBATASAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
Skripsi : MASLAHAH MURSALAH

Telah dimunaqosahkan dan dinyatakan LULUS oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 6 Juli 2020, dan Naskah Skripsi yang bersangkutan sah serta dapat digunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 13 Juli 2020

DEWAN PENGUJI,

Ketua Sidang / Penguji

Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, S.H.,M.H.
19670320 199303 2 001

Penguji Utama I

DR. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing I

MUHAMMAD SHOIM, S.AG., MH.
NIP.197111012006041003

Sekretaris Sidang / Penguji

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H. NIP.
NIP.197111012006041003

Penguji Utama II

ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II

M.SYAIFUDIN,SH.,MH



MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (An-nisa /4:4)

PERSEMBAHAN

Teruntuk mbah kakung KH. Soleh Noor dan mbah putriku Hj. Asmanah
Kedua orang tuaku Bapak Nur Kozi, SAg. dan ibuku Ifadah Asolikhiyah S.Pd.

Khima Fadhilah Fatma

Pak Hendi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran org lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2020

Deklarator



Agus Zaenal Fuad
NIM.1602016091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan	
ب	ba ^{''}	B	Be	
ت	ta ^{''}	T	Te	
ث	sa ^{''}	Ś	es (dengan titik diatas)	
ج	Jim	J	Je	
ح	H	Ĥ	ha(dengan titik diatas)	
خ	kha ^{''}	Kh	ka dan ha	
د	Dal	D	De	
ل	Lam	L	„el	
م	Mim	M	„em	
ن	Nun	N	„en	
و	Waw	W	W	
ه	ha ^{''}	H	Ha	
ء	Hamzah	„	Apostrof	

ي	ya''	Y	Ye	
---	------	---	----	--

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

يَدِيدٌ	Ditulis	<i>muta'addidaha</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَاتُ الْوَنُجَبَاءِ	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
---------------------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah dituliskan

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Damma	Ditulis	U
	h	s	

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Dituli s Dituli s	Ā <i>Jāhiliya</i> h
Fathah + ya"mati نُطِي	Dituli s Dituli s	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya"mati كَرِيمِي	Dituli s Dituli s	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فُرُوض	Dituli s Dituli s	Ū <i>Furūd</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya"mati بَيْنِي	Dituli s Dituli s	Ai <i>Bainaku</i> m
Fathah + wawu mati قَوْل	Dituli s Dituli s	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتي	Dituli s	<i>a'antum</i>
أعدت	Dituli s	<i>u'iddat</i>
لأنك شكرتني	Dituli s	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقرا	Dituli s	<i>al- Qur'an</i>
انقربش	Dituli s	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)*nya

انطبء	Dituli s	<i>As-Samā'</i>
انشص	Dituli s	<i>Asy-Syams</i>

IV. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.

ذوى انفروض	Dituli s	<i>Zawi al-furūd</i>
احم انطون	Dituli s	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Pembentukan hukum Islam di Indonesia, secara historis terdapat sebuah kumpulan hukum yang berbentuk bab, pasal, dan ayat. Yang dibentuk dan disusun oleh sebuah panitia kerja selama kurang lebih lima tahun. Dimulai pada tahun 1983, yaitu setelah penandatanganan SKB 6 Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama. Sehingga pada tahun 1988 rumusan hukum tersebut diajukan kepada pemerintah untuk keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan Agama. Dijadikan sebuah perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih menanti akan disahkannya rancangan tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 yang populer dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika dikembalikan kepada sumber fiqih, setidaknya memunculkan beberapa pertanyaan; Apakah KHI merupakan transformasi dari fiqih Islam; Jika merupakan transformasi, kitab apakah yang menjadi sumber rujukannya; Sudahkah sinergis dengan sumber aslinya?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 1. Mengapa ada pembatasan hibah dalam kompilasi hukum Islam. 2. Bagaimana implikasi pembatasan hibah menurut Maslahah Mursalah.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (Library Research). Penelitian ini dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku ataupun perundang-undangan berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan analisis terhadap pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatasan *hibah*.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, *pertama* maka batasan 1/3 harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Ini berarti bahwa 1/3 harta yang dihibahkan adalah mengqiyaskannya kepada wasiat. Hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, bahwa ketika harta itu dihibahkan maka harus ada pembatasan sekalipun dalam nash tidak disebutkan secara tertulis. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan. Secara aqli bahwa pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah 1/3 itu difahami bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris. *Kedua*, pembatasan kadar hibah pada pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris, dan jika dibolehkan maka sama halnya dengan menggugurkan hak-hak mereka untuk mendapatkan warisan. Maslahah yang terkandung dalam pasal 210 yaitu menghibahkan harta hendaknya dengan batasan karena dengan itu dia memikirkan masa depan dan menjaga hak-hak ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga. Karena seorang muslim diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.

Kata kunci : KHI, Pembatasan, Hibah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya pada kita semua dan pada penulis khususnya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad saw pembawa Rahmat bagi makhluk sekalian alam, berikut untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama penerus perjuangannya serta kepada seluruh umatnya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBATAAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 210”**

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak. Muhamad Shoim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing 1 yang senantiasa mengarahkan dan member masukan dalam penulisan skripsi. Dan Bapak, Syaifudin yang selalu memberikan arahan baik materi penulisan dan arahan hidup buat penulis, yang selalu memberikan kemudahan dalam masa bimbingan.
2. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan arahan selama masa perkuliahan.
3. Kepada keluarga besar yang sudah mendoakan dan memberikan semangat.
4. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu, yang telah memeberikan dukungan dan bantuanya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Kepada guru-guruku RA, MI, MTS, MA , guru mengaji, guru di pesantren. Terimakasih tanpa ilmu dari beliau yg mengantarkan penulis di titik sekarang ini.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu, yang telah memeberikan dukungan dan bantuanya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semarang, 24 juni 2020



Agus Zaenal Fuad
NIM : 1602016091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II: HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN TINJAUAN MASLAHAT MURSALAH	
A. Hibah menurut Hukum Islam.....	
1. Penertian Hibah	10
2. Dasar Hukum Hibah	13
3. Rukun Hibah	14
4. Syarat Hibah.....	16
5. Macam-Macam Hibah	17
B. Maslahat Mursalat	
1. Pengertian Maslahat	21
2. Dasar Hukum Maslahat.....	24

BAB III: PEMBATAHAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam	26
B. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	33
C. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam	38
D. Dasar Hukum Hibah dan Kompilasi Hukum Islam.....	40

BAB IV: ANALISIS PEMBATAHAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM TINJAUAN MASLAHAT MURSALAH

A. Analisis pembatasan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.	46
B. Analisis pembatasan Hibah tinjauan Maslahat Mursalah.....	51

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60
C. Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah dengan harta dalam artian dengan keberadaan harta manusia diharapkan memiliki sikap syukur dan dermawan yang memperkokoh sifat kemanusiaanya, dan salah satu cara untuk menafkahkan harta atau memindahkan hak milik adalah dengan jalan hibah.¹ Hibah merupakan salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan telah di atur secara jelas dan rinci dalam kitab fiqih muamalah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadis dan kini telah dipositifisasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).²

Pembentukan hukum Islam di Indonesia, secara historis terdapat sebuah kumpulan hukum yang berbentuk bab, pasal, ayat. Yang terbentuk dan disusun oleh sebuah panitia kerja salam kurang lebih lima tahun. pada tahun 1988 rumusan hukum tersebut diajukan kepada pemerintah untuk dijadikan sebuah perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih menanti akan disahkannya rancangan tersebut. Akhirnya pada 10 juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang populer dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Berdasarkan ketentuan tersebut, ketentuan penyelesaian masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi pemeluk agama islam adalah mengacu kepada KHI. Ditetapkan melalui proses *taqnin* dalam bentuk Inpres dan berlaku sebagai hukum positif bagi umat islam. Oleh karenanya, KHI yang

¹Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal 149.

²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal.82-83.

³Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, Eds 1 cet 1, 2011), hlm 53.

memuat hukum materilnya dapat diterima dan ditetapkan oleh keputusan Hukum Presiden/ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dapat dipandang sebagai hukum tertulis. Bahkan sebagian kalangan akademisi dan para pemikir Islam menyebut Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI sebagai *qanun*⁴ yang dibentuk diinduksi dari fiqih Nasional Versi Indonesia.⁵

Menurut islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai sesuatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharap pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia.⁶

Masalah hibah disebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran dan Hadis-hadis Nabi Muhammad, dengan berbagai kualitas periwayatan. Dari berbagai keterangan hadis nabi, Hibah telah menjadi tradisi masyarakat arab sejak zaman Jahiliyah. Pada tataran praktis, para ulama sering menyandingkan pembahasan masalah hibah dengan sedekah, hadiah, ‘umra dan ruqba. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-baqarah (2) 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

*“memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta.”*⁷

⁴ kata “qanun” (قانون) dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata “kanon” dalam bahasa Yunani atau “kaneh” dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut “al-qanun al-asasi” atau qanun yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi.

⁵Ismail Suny, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari sudut pertumbuhan teori hukum di Indonesia*, (dalam harian pelita edisi 5 Agustus 1991) hlm, 66.

⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi, Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta:Gema Insani Pres, 1998), hlm, 284.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: PT Sigma Examedia Arkanlema, 2001), hlm, 27

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan *mashdar* dari kata wahaba yang berarti pemberian.⁸ Secara bahasa, dalam kamus Arab Al-Munawwir dijelaskan bahwa hibah berasal dari akar kata *wahbaa-yahabu hibatan* yang berarti memberi atau pemberian,⁹ dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah.¹⁰ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata hibah memiliki arti pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam KUHPPerdata Indonesia, hibah merupakan terjemahan suatu persetujuan dengan nama pemberi hibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Hibah dalam artian pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemeliknya semula.

Mengenai batasan harta yang dihibahkan, pada dasarnya tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan pemberi, bahkan ia boleh

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm, 73.

⁹ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif 1997), hlm.1584.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.398

menghibahkan seluruh hartanya.¹¹ Sedangkan dalam KHI tentang hibah pasal 210 ayat 1 berbunyi : orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Berikutnya pada bab, pasal dan ayat diatas tentang hibah terdapat ketentuan usia 21 tahun juga terdapat batasan menghibahkan harta tidak lebih dari 1/3.

Imam Ahmad, Ishak, Ats Tsauri dan sebagian pengikut Maliki berpendapat tidak diharamkan bagi seseorang untuk memberi anak-anaknya lebih banyak dari anak-anaknya yang lain, Imam Ahmad bahkan mengharamkan hal semacam itu, apabila tidak ada hal yang mendorong untuk itu. Pengikut Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan golongan terbanyak berpendapat bahwa pemberian secara sama rata adalah sunah, jika dilebihkan pemberian itu kepada salah seorang dari yang lain adalah sah dan hukumnya makruh. Sunnah bagi bapak dan seterusnya garis lurus ke atas berlaku adil dalam pemberian kepada anak-anaknya, dengan menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan.

Tidak wajib dalam pemberian kepada anak secara sama rata, maupun ia bersifat hibah atau sedekah atau hibah sosial lainnya. Sulaiman Rasjid berpendapat bahwa perbedaan paham itu ialah apabila hajat antara anak itu sama, jika tidak sama maka tidak ada halangan memberi yang berlebih berkurang.

Penghibahan seluruh harta jumbuh ulama berpendapat seseorang boleh menghibahkan semua yang dimiliki. Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dunggu yang wajib dibatasi tindakannya. Segala bentuk pemberian yang dilakukan seseorang yang menderita sakit yang membawa kematian, baik berupa nazar, wakaf, hibah, pembebasan, sedekah, ariyah,

¹¹Zakiah Drajat dkk, *ilmu fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm.178

pembebasan budak, dan tabdir, hanya dapat diambil dari sepertiga harta bendanya, sebagaimana segala pemberian yang bersyarat sesudah matinya pemberi, walaupun mengucapkan pada waktu dia masih sehat, seperti wasiat, nazar, dan wakaf. Apabila ditujukan kepada salah seorang ahli waris, maka harus melalui persetujuan ahli waris yang lain seluruhnya.¹²

Ketentuan sepertiga tentang hibah dalam beberapa kitab fiqih tentang hibah tidak ditemukan. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu yang ada adalah wasiat. Memperhatikan beberapa problem di atas berkenaan dengan dengan pasal-pasal dalam KHI tentang hibah. Dimungkinkan bahwa KHI tentang hibah merupakan transformasi dari fiqih Islam akan tetapi masih terdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan fiqih Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Mengapa ada pembatasan hibah dalam kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana implikasi pembatasan hibah menurut masalah mursalah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan pembatasan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui implikasi dari adanya pembatasan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut masalah mursalah

¹²Abd.Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm.347-348.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menambah khazanah kekayaan keilmuan dalam kajian ilmu hukum Islam, khususnya di bidang hukum perdata Islam.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai salah satu dari sejumlah bahan acuan oleh Pemerintah, dan masyarakat dalam pembatasan pemberian hibah.

D. TELAAH PUSTAKA

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tinjauan praktek hibah dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan tersebut terutama buku-buku yang berkaitan dengan hibah. Agar pembahasan lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq,M.A, di dalam bukunya Hukum Perdata Islam Di Indonesia menjelaskan tentang hibah yang diawali dengan pengertian hibah dan dasar hukum hibah. Pada pembahasan terakhir digambarkan tentang hibah merupakan pranata hukum Islam yang berkembang di masyarakat dan memerlukan informasi yang jelas tentang pengertian hibah,syarat dan rukunnya,bentuk dan macam hibah menurut perspektif ulama fiqih dan batalnya hibah,khususnya di Indonesia.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Da'i Rifat Fikri, mahasiswa UIN Wailisongo Semarang. Lulus tahun 2019 yang berjudul “ analisis terhadap pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang kadar hibah”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan kadar menurut KHI dan hukum positif di Indonesia serta ketentuan-

¹³ Ahmad Rofiq, Judul buku, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta 2015

ketentuan yang mengatur masalah hibah. Didalam skripsi tersebut juga menjelaskan batasan 1/3 harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat, hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, ketika harta itu dihibahkan maka harus ada pembatasan sekalipun dalam nash tidak disebutkan secara tertulis.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Wahyudi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Lulus tahun 2011 dengan judul "Hibah Melebihi 1/3 Harta". Skripsi ini membahas tentang hibah pada dasarnya adalah suatu pemberian dengan perasaan kasih sayang antara sesama, baik hibah kepada anak maupun hibah kepada orang lain. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pemberian hibah dibatasi maksimal 1/3 saja, membatasi hibah tidak melebihi 1/3 harta adalah suatu bentuk penjagaan diri terhadap keadaan penghibah jika suatu saat penghibah udzur yang memerlukan jumlah materi cukup banyak, karena jika seluruh harta sudah terlanjur dihibahkan kepada anak lebih-lebih kepada orang-orang lain dikhawatirkan penerima hibah tidak bisa menolong untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁵

Jurnal ditulis oleh Ustadz Kholid Syamsudi Lc. Dengan judul Hibah dalam Perspektif Fikih, disalin dalam majalah As-Sunah edisi 07/Tahun XIX/1437H/2016, didalam jurnal tersebut menjelaskan pengertian hibah, hakikat hibah dimana disitu banyak terdapat pendapat ulama hibah, serta pensyariaan hibah. Dalam jurnal tersebut terdapat keterkaitan dengan skripsi yang ditulis penulis.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Suyono, dalam jurnal Iain Ngawi tahun 2017, dengan judul Hadis-Hadis Tentang Hibah dan ketentuannya, didalam jurnal tersebut menjelaskan melacak hadis-hadis tentang hibah, serta hadis hibah dan

¹⁴ Da'I Rifat, Judul Skripsi, *Analisis terhadap pasal 210 kompilasi hukum islam tentang kadar hibah*, Semarang 2019

¹⁵ Rahmad Wahyudi, Judul skripsi, *Hibah Melebihi 1/3 Harta (Study Kasus Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)*, Semarang 2011

¹⁶ Kholid Syamsudi, judul jurnal, *Hibah dalam perspektif Fikih*, Solo 2016

ketentuannya. Terdapat keterkaitan penulis dalam menulis skripsi ini dalam suber hukum hibah dan penafsirannya.¹⁷

Dari beberapa telaah pustaka diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni berkenaan dengan batasan pemberian hibah. Tetapi Dalam kajian ini penulis lebih berfokus pada alasan adanya pembatasan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implikasi pembatasan hibah ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah.

E. METODE PENELITIAN

Meneliti adalah mengungkap fakta. Melalui penelitian seseorang berupaya menemukan, menjelaskan, dan menguraikan suatu fakta, dan atau realitas.¹⁸ Dalam setiap penelitian harus menggunakan metode. Metode merupakan sebuah instrument penting agar peneliti dapat terlaksana dengan rasional dan terarah sehingga tercapai penelitian yang maksimal. Jadi metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data seta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Dan

¹⁷ Suyono, Jurnal Iain Ngawi, *Hadis- Hadis Tentang Hibah Dan Ketentuannya*, Ngawi 2017

¹⁸ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Cv, 2015), hlm. 23.

pendekatan yang digunakan pendekatan normatif.

2. Sumber Data dan sumber Hukum

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- A. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁹ Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 tentang maksimal pembatasan 1/3 harta yang dihibahkan.
- B. Sumber data sekunder yaitu, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁰ Atau sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur Primer. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan penelitian ini ada dalam salah satu buku Abdurrahman yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang salah satu isinya mencakup pembatasan 1/3 harta hibah.

Sumber hukum yaitu sumber penulis mengolah data dengan cara mengacu materi pada sumber hukum yang sudah ada, berikut adalah sumber hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis data yaitu:

- a. Sumber hukum primer Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatasan 1/3 harta hibah.
- b. Sumber hukum sekunder yaitu buku penjelasan dari sumber primer seperti buku penjelasan Undang-Undang tentang hibah, kitab-kitab Fiqih yang berkaitan dengan pembatasan harta hibah, artikel-artikel

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.5

²⁰ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36

berkaitan tentang hibah dan lain sebagainya.

- c. Sumber hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan literature lainnya yang mendukung penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang pembatasan 1/3 harta hibah dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik dari buku-buku, dokumen, majalah, internet (web).
- b. Menganalisa data-data sekunder sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

4. Analisis data.

Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

²¹Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.²²Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut.

Objek penelitian Kompilasi Hukum Islam pasal 210 dan masalah mursalah yang ditimbulkan.

²¹Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*,(Jakarta : Tarsita, 1990), hlm. 11

²² Ibid, hlm.13.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Bab ini memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penulisan, sistematika penulisan skripsi, daftar pustaka.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Hibah Menurut Hukum Islam dan hibah dalam segi masalah mursalah

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat hibah, macam-macam hibah, pengertian masalah mursalah, dan dasar hukum masalah mursalah

Bab III Gambaran umum tentang pembatasan hibah dalam kompilasi hukum islam.

Bab IV Analisis pembatasan hibah dalam kompilasi hukum islam tinjauan masalah mursalah.

Bab V Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup

BAB II

HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Hibah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang bermakna hibah, seperti dalam firman-Nya: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa”. Dalam penggunaannya, hibah merupakan bentuk pemberian sukarela (*tabarru'*) kepada orang lain, baik pemberian itu merupakan harta atau bukan. Dalam bidang hukum syara', hibah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.

Dari definisi tersebut dapat dikecualikan beberapa hal, yaitu orang yang membolehkan hartanya dipergunakan orang lain tanpa bermaksud memilikan harta tersebut padanya, yang disebut sebagai peminjaman (*I'arah*). Sedangkan bila pemberian suatu barang dilakukan setelah ia meninggal, disebut wasiat. Dan bila pemilikan barang itu disertai imbalan, maka itu disebut jual-beli.²³

Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.²⁴ Kata hibah berasal dari *hubub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Apabila

²³ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm 105-106

²⁴ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At Tahiriyah, 1954), hlm. 326

seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *i'arah* "pinjaman". Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu yang haram, seperti khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberiannya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Jika pemberian itu disertai dengan suatu imbalan, maka hal tersebut sebagai penjualan dan diberlakukan hukum jual-beli. Pengertian hibah secara umum tidak menghendaki adanya imbalan, baik hibah terhadap orang yang sederajat atau orang yang lebih rendah, atau kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya.²⁵

Menurut agama Islam, seseorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain diwaktu ia masih hidup dan pemindahan milik berlaku pada waktu ia masih hidup pula atau ia boleh menyatakan pemberiannya diwaktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik dilakukan setelah ia meninggal dunia. Yang pertama disebut hibah sedang yang kedua disebut wasiat. Hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya, sedang wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta orang yang berwasiat. Hibah tidak dapat dibatalkan oleh orang yang menghibahkan, sedang wasiat boleh dibatalkan oleh orang yang berwasiat secara sepihak.²⁶

Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini: *Ibra'* (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik). Sedangkan dalam istilah ada beberapa definisi yang ditawarkan baik dari ulama dahulu maupun modern sekarang ini, seperti hibah disyariatkan bertujuan untuk saling menguatkan ikatan batin antara

²⁵Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Aksara, 2011), hlm. 449-450

²⁶Asymuni A. Rahman, *ILMU FIQIH*, (Jakarta:Departemen Agama, 1984).hlm 199

sesama sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yaitu saling memberi hadiahlah kamu akan saling mencintai.

Secara istilah, menurut Ahmad Rofiq hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam perspektif formulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI).²⁷ Untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama:

- a. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al- Arba“ah*, menghimpun empat definisi hibah dari empat *madzhab*. Menurut *madzhab* hanafi, hibah yaitu memberikan sesuatu dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut *madzhab* Maliki, hibah yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga biasa disebut hadiah. *Mazhab* Syafi“i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.²⁸
- b. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama *madzhab* Hambali. Ulama *madzhab* Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan biasadiserahkan.
- c. Menurut pendapat Abi Yahya Zakariya al-Anshari, hibah adalah memberikan sesuatu dari hak yang bersifat sunnah pada

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

²⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al- Mazahib al-Arba“ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3), hlm.289-291.

waktu hidupnya.²⁹

- d. Adapun Teungku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy mendefinisikan hibah ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan diadakan akad tanpa diadakan bunga.³⁰
- e. Sedangkan M. Ali Hasan, hibah artinya: pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. tanpa mengharapkan balasan apapun.³¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah telah mensyariatkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan sesama manusia. Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub (sunnah)*.³²

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Quran, kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang di panjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha member karunia. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum; agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Misalnya QA Al-Baqarah [2]:262:

²⁹ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Semarang: Toha Putra, Juz I, t.th), hlm.259

³⁰ .M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi Ke-2, Cet.1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 238.

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilltuh*, Juz 5, (Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, Tt), hlm. 6.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah [2]:262)

Firmah Allah juga:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata: “ya Tuhanku mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. (QS Al-Manafiqin [63]:10)

Yang jelas, Al-Qur’an banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikarunia rezeki itu untuk mengeluarkan sebagiannya untuk orang lain. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaanya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mnegeluarkan sebagian hartanya.

Dasar hukum hibah dari Hadis riwayat Al-Bukhori dan Muslim

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ

“Abu Hurairah berkata : Nabi SAW. Pernah bersabda, “ wahai para wanita Muslimah, Jangan sekali-kali seseorang meremehkan pemberian tetanga, meskipun hanya berupa peracak (kuku) kambing.” (H.R Al-Bukhori dan Muslim)

تَهَا دُوا تَحَابُوا

Saling memberikanlah kalian, niscaya kalian saling mencintai (HR. Al-Bukhori)

3. Rukun Hibah

Rukun *Hibah* terdiri dari

- a. Orang yang menghibahkan (al-wahib)
- b. Orang yang menerima hibah (al-mauhub lahu)
- c. Pemberiannya (al-hibah)

Orang yang Menghibahkan

- a. Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan.
- b. Dalam keadaan sehat.
- c. Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.³³

Rukun hibah diatas di kemukakan oleh Ibnu Rusyd dan *Bidayah al-Mujtahid*, sedangkan Menurut Jumhur Ulama

- a. Pemberi hibah (*al-wahib*)
- b. Penerima hibah (*al-Mawhub lahu*)
- c. Barang atau harta yang di hibahkan (*al-Mawhub*)
- d. Sighah yaitu ijab dan qabul.

Al-Wahib (pemberi hibah), pemberi hibah hendaklah seseorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh, dan *rushd* (matang dan berkemampuan menguruskan harta) .

Al-Mauhub lah (penerima hibah), setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan. Syaratnya :

1. Penerima hibah harus benar-benar ada sewaktu menerima hibah. Apabila tidak ada atau diperkirakan adanya seperti janin, maka hibah tidak sah.

³³Menurut Ibnu Rusyd sebagaimana di kutip Ahmad, Rofiq, *Hukum perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada) hlm 378

2. Apabila penerima hibah itu ada akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Al-Mauhub bih (barang yang dihibahkan) yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat hasil dari suatu barang. Persyaratannya:

- a. Benar-benar ada
- b. Harta yang bernilai
- c. Dapat dimiliki zatnya yaitu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima predarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid, atau pesantren-pesantren.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e. Dikhususkan yaitu dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

Ijab qabul yaitu akad lafaz serah terima antara pemberi dan penerima. Hibah sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: “Aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu;aku berikan kepadamu;atau yang serupa itu;sedang penerima berkata: “Ya aku terima”.

4. Syarat-syarat Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebsagai berikut:

- a. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hokum atau matang dan berkemampuan menguruskan harta
- b. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya berupa barang yang sah diperjualbelikan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui dan yang tidak boleh diperjualbelikan. Berbeda dengan menghadiahkan dan menyedekahkan, keduanya dianggap sah (sekalipun keberadaan objeknya masih misteri bagi penerimanya). Dianggap sah menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjualbelikannya sekalipun sebelum dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.
- c. Ijab qabul sebagai syarat sahnya suatu hibah.
- d. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
- e. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.
- f. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.³⁴

5. Macam-macam Hibah

³⁴Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djuti Press, cet. Ke-1, 1997), hlm 215

a. Hibah Bersyarat

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seorang yang menerima hibah. Oleh sebab itu bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah, sekalipun hibahnya sendiri adalah sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang fasid (rusak). Karena itu kesahan hibah itu ditangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut.

Contohnya, ialah A menghibahkan sebuah rumah miliknya kepada B, dengan syarat : jika B hendak menjual rumah itu pada saat kemudian hari, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari A atau ahli waris A. Dalam hal ini hibah itu adalah sah karena telah lengkap syarat-syaratnya, tetapi ada syarat yang fasid, yaitu pemilikan B terhadap rumah itu belum sempurna, karena ia belum dapat memindahkan haknya terhadap rumah itu dengan sempurna. Ia harus minta persetujuan lebih dahulu kepada A jika hendak menjual rumah itu. Hibah yang seperti ini ditangguhkan kesahannya sampai A tidak lagi mengemukakan syarat-syarat tersebut.³⁵

b. Hibah Umri

Umri, ialah semacam hibah yang dihibahkan seseorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang diberi hibah. Bila yang diberi hibah meninggal dunia, maka harta hibah itu kembali milik penghibah. Seperti Si A menyatakan : “Aku hibahkan rumahku ini kepada B dengan syarat jika B meninggal dunia maka rumah itu kembali menjadi milikku atau ahli warisku”. Setelah B melakukan qabul, maka rumah itu dikuasai B selama

³⁵ Ibid...hlm 217

ia masih hidup. Setelah ia meninggal dunia rumah itu kembali menjadi milik A atau ahli warisnya.

Sebenarnya dalam umri ini terdapat syarat yang fasid, yaitu terjadi pemilikan terbatas waktunya. Lebih tepat hal ini termasuk ariyah, karena hanya diberikan berupa pemilikan manfaat. Umri juga termasuk hukum adat orang Arab dahulu, kemudian dibolehkan berlaku bagi kaum muslimin berdasarkan hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW, bersabda : Umri itu boleh (dilakukan). (HR. Bukhori Muslim dan Ahmad Daud dan An Maasaiy)³⁶

c. Hibah Ruqbi

Ruqbi semacam pemberian bersyarat, jika syarat itu ada, maka barang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang itu tetap menjadi milik penghibah. Seperti si A menyatakan : “Aku serahkan rumahku ini kepada B, untuk dimanfaatkan selama hidupnya, jika B meninggal lebih dahulu dari aku, maka rumah itu kembali menjadi milikku, sebaliknya jika aku yang meninggal lebih dahulu maka rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya.”

Ruqbi termasuk adat jahiliyyah yang kemudian ditetapkan berlakunya oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan dalam hadits :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا.»

“Dari Jabir RA bahwa Nabi SAW bersabda : “Umri itu boleh dilakukan oleh orang yang sanggup melakukannya, dan ruqbi boleh (pula)”. (HR. Abu Daud dan An Nasa'iy dan Ibn Majah dan Tarmuziy berkata, bahwa hadits Hasan)³⁷

³⁶Ibid hlm...218

³⁷Ibid hlm...219

d. Hibah Maradhul maut

Hibah *maradhul maut*³⁸ boleh dilakukan bila orang yang maradhul maut itu dalam keadaan mukalaf dan sempurna mukalafnya. Dengan arti bahwa ia berbuat sesuai dengan iradah dan ikhtiarnya.³⁹

6. Serah Terima Hibah

Hibah itu menjadi hak bagi orang yang diberi hibah hanya dengan semata-mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan. Maka penghibah atau yang diberi hibah meninggal sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidak batal, karena titi tolaknya pada akad semata dan hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah.

Namun di sisi lain hibah belum menjadi suatu keharusan dengan akad melainkan hanya dengan penerimaan, karena berlandaskan kepada hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW, pernah menghadiahkan tiga puluh auqiyah minyak kasturi kepada Raja Najasyi, ternyata Raja Najasyi keburu wafat (meninggal dunia). Maka Nabi SAW, membagi-bagikannya kepada semua istri beliau sendiri. Diqiyaskan kepada masalah ini hal-hal lainnya yaitu (hibah dan sedekah).

Kedua perbedaan di atas menunjukkan bahwa hibah telah terjadi perubahan apabila hibah belum diserahterimakan. Hibah tidak dilanjutkan karena penekannya lebih kepada penggunaan dan pemanfaatan benda yang dihibahkan.

³⁸*maradhul maut*, yaitu sakit yang kebanyakan membawa kepada kematian, dimana sakit itu boleh melemahkan orang sakit dari pada melihat maslahat atau kepentingan.

³⁹Asymuni, A. Rahman. *Op.Cit.* 204-206

Apabila telah terjadi akad maka berdasar *istishab*⁴⁰ berarti hibah itu tidak beralih hak kepemilikannya kepada orang lain sebelum adanya hukum yang merubahnya. Dikecualikan karena penerima meninggal sebelum diserahterimakan, maka dengan alasan inilah pemberi hibah dapat merubah status kepemilikan berdasar hadits di atas.

Diperjelas oleh Zainuddin al-Malibari bahwa seandainya seseorang mengirimkan suatu hadiah kepada seseorang, kemudian ternyata orang yang dituju meninggal dunia sebelum hadiah itu sampai kepadanya, maka hadiah tersebut tetap menjadi milik pemberi hadiah. Jika pemberi hadiah meninggal dunia, maka pengantar hadiah tidak boleh membawanya langsung kepada alamat yang dituju (sebelum mendapat izin dari ahli warisnya).⁴¹

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Maslah Mursalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* sangat mengedepankan *kemaslahatan* bagi umatnya. Hal itu diimplementasikan di dalam hukum Syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di balik tujuan disyariatkannya suatu hukum baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Hadits terdapat hikmah yang tersembunyi, yaitu untuk memberi kebaikan kepada manusia. Sesuatu kebaikan itu ada yang dalam bentuk memperoleh suatu manfaat atau terhindar dari suatukemudaran.

Maslahah Mursalah menurut Abdul Wahab Kholaf yaitu kemaslahatan yang tidak di syariatkan hukumnya oleh syar'i dalam rangka merealisasikan atau menciptakan kemaslahatan disamping tidak ada dalil syar'i yang mengukui atau menolaknya.⁴² Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti

⁴⁰Istishab berarti meminta kebersamaan atau berlanjutnya kebersamaan

⁴¹ Suhendi, Hendi, *Op.Cit*, hlm.221-222

⁴²Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Usulil fiq*, Semarang : Toha Putra Group 2014, hlm 85

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan.⁴³ Sedangkan menurut bahasa aslinya, kata *masalah mursalah* berasal dari kata *saluha, yasluhu, salah*; *صالح, صالح* artinya baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh patut, bermanfaat.⁴⁴ Pengertian *masalah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemadharatan* atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*. Dengan begitu, *masalah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan *kemadharatan*.⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *masalah* artinya adalah sesuatu yang dapat memberi kebaikan. Sedangkan kata *kemashlahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata manfaat, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah. Esensi dari *masalah* ini adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya, *kemaslahatan* ini diukur dari tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi manusia.⁴⁶

Pengertian *masalah* secara terminologi dapat dilihat dalam kajian para ahli ushul fiqh (*ushuliyin*) pada pembahasan *munasabah*⁴⁷ atau *mula'amah* salah satu metode pencarian illat dan sebagian ulama⁴⁸ yang lain membuat bab tersendiri tentang *masalah* sebagai dalil hukum. Menurut ulama⁴⁹ ushul fiqh, ada beberapa macam definisi *masalah* antara lain yang disampaikan oleh:

⁴³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15 dalam K.H. Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 219.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 346.

⁴⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi Ushul*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

⁴⁷ *Al munasabah* adalah ungkapan dari sifat yang jelas, terdefinisi untuk menetapkan hukum yang sesuai dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan

- a. Imam Malik menjelaskan bahwa *masalah mursalat* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalanya dari nash yang tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi masalah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Teori masalah mursalah menurut Imam Malik, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-i'tisham* adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).⁴⁸
- b. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan). Bukan itu yang kami maksud, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan makhluk dan kebaikan makhluk untuk mencapai maksud mereka. Akan tetapi, *masalah* adalah menjaga tujuan syariah (*maqashid al syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga lima hal itu termasuk *masalah*, sedangkan usaha untuk menghilangkan kelima hal tersebut adalah *mafsadat*.⁴⁹
- c. Al Syatibi mengartikan *masalah* dengan sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akalnya secara mutlak.⁵⁰
- d. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *masalah* sesuai dengan definisi *ushuliyin* yaitu *kemaslahat* yang belum ada ketentuan hukum syara'nya dan tidak ada satu dalil syari'ah yang menganggapnya

⁴⁸ jurnaldiktum.blogspot.com/2015/, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam AL-Ghazali (Studi Perbandingan)* dikutip, Kamis 18 Juni 2020 pukul, 20.29

⁴⁹ Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2010), hlm. 275.

⁵⁰ Ibrahim Ibnu Musa al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 1, juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th.), hlm.20.

atau mengabaikannya.⁵¹

- e. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *masalahah* dengan karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *syari'ah* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil yang spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan *kemaslahatan* dan menghilangkan *mafsadat* (kerusakan).⁵²

Dari definisi para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk *kemafsadatan*. Ulama Malikiyyah menerima *masalahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *masalahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.⁵³

2. Dasar Hukum *Maslahah*

Sumber asal dari *masalahah* adalah diambil dari al Qur'an, hadits dan ijma' sahabat. Karena pada dasarnya hukum *syari'ah* diberlakukan bertujuan untuk menjaga *kemaslahatan* manusia.

a. Al-Qur'an

- 1). QS. Al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.⁵⁴

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al Fiqh*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiyah, 2013), hlm. 63.

⁵² Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013), hlm. 37.

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.121.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 54.

2). QS. Al-Maidah: 3

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*⁵⁵

b. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ , حَدِيثٌ حَسَنٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا , وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عُمَرَ وَبْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا⁵⁶

“Dari Abu Sa”id, Sa”ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu”alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (madharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“ (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho” secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu”alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa”id. Akantetapidiamemilikijalan-jalanyang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).”

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

⁵⁶ Yahya bin Syarafuddin al-Nawawi, *Matan al-Arba”in al-Nawawiyah fi al- Ahadits al-Shohihiyah al-Nabawiyah*, (Semarang: al-Barakah, Tt), hlm. 26.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBATAAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Indonesia adalah negara hukum, itulah redaksi yang ada dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental yang merupakan warisan dari negara penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Dalam sistem hukum eropa kontinental, peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan merupakan tiang pokok yang menyangga sistem hukum. Begitu pun dengan Indonesia, peraturan perundang-undangan menjadi hal yang utama dengan tambahan hukum-hukum tidak tertulis berupa konvensi dan adat-istiadat.⁵⁷

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, peraturan perundang-undangan setidaknya memiliki jenis tingkatan, yaitu dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang secara tersurat ada dalam UUD 1945. Pengaturan mengenai jenis peraturan ini dengan sebab, di negara Indonesia, terdapat banyak produk peraturan dalam praktik ketatanegaraannya. Pengaturan mengenai tata urutan peraturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Peradilan Agama menjadi salah satu lingkungan Peradilan yang mengangani kasus-kasus perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam menyelesaikan perkara

⁵⁷ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undang", *Mimbar Hukum*, Vol. XXII, No. 3, Oktober 2010, 625.

yang ada dalam Peradilan Agama, tentunya diperlukan hukum materiil yang dijadikan landasan dalam menangani perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama. Dalam hukum Islam, terdapat tiga sumber yang dijadikan rujukan, yaitu Alquran, Sunnah, dan *Ra'yu*⁵⁸. Alquran dan Sunnah dikenal juga dengan syariat, yang mana sifatnya abadi dan global (*mujmal*), sehingga dalam implementasi sehari-hari diperlukan penafsiran dan perincian, yang selanjutnya berupa produk hukum yang dinamai fikih. Sebagai hasil dari penafsiran dan perincian manusia menggunakan *ra'yu*, fikih memiliki sifat yang tidak abadi dan fleksibel dalam menyesuaikan ruang dan waktu. Selain itu, fikih memiliki jumlah yang banyak, dan untuk kalangan Sunni terdapat empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i.⁵⁹

Dalam lingkungan peradilan ada, ada 13 kitab yang digunakan sebagai rujukan, yang kesemuanya merupakan kitab dengan mazhab Syafi'i sesuai dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735. Dengan berbagai macam sumber tersebut, Peradilan Agama berimplikasi terhadap kemungkinan perbedaan putusan atau disparitas yang ada dalam Pengadilan Agama. Hal tersebut seharusnya tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang menjadi salah satu asas penting dalam keberlakuan hukum. Hal tersebut juga lah yang mendorong adanya unifikasi hukum Islam, khusus dalam hukum keluarga sehingga dikeluarkanlah Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁶⁰

Sebelum memahami apa itu Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu kompilasi dan asal-muasalnya. Istilah kompilasi sendiri, dalam ranah hukum, masih belum populer bahkan pada kalangan pengkaji hukum

⁵⁸Akal pikiran manusia yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad.

⁵⁹Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam . . . , 626-627.

⁶⁰Cik Hasan Bisry, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 2.

sekalipun.⁶¹ Penjelasan makna kompilasi menjadi penting untuk menunjukkan makna sesungguhnya sehingga dapat menggambarkan apa itu kompilasi.

Dalam istilahnya, kompilasi memiliki makna yang tidak sama dengan kodifikasi, yang bermakna pembukuan satu jenis hukum yang lengkap dan sistematis dalam satu paket buku hukum. Istilah kodifikasi dalam hukum dikenal dengan istilah “Kitab Undang-Undang” atau “*Wetboek*” jika dalam bahasa Belanda, atau dikenal seperti KUHP dan KUHPdt yang ada di Indonesia. Istilah Kitab Undang-Undang jelas berbeda dengan undang-undang, yang dalam bahasa Belanda dimaknai dengan kata “*Wet*”. Perbedaan ini terdapat pada cakupan hukumnya, jika Kitab Undang-Undang memiliki cakupan yang luas dalam bidang hukum, tetapi jika undang-undang memiliki cakupan satu bidang hukum saja yang dibahas didalamnya.⁶²

Sama halnya dengan kodifikasi, kompilasi juga merupakan kata serapan dari kata “*Compilare*” yang bermakna mengumpulkan bersama-sama. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*Compilation*”, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi”.⁶³ Istilah kompilasi juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai kumpulan yang tersusun teratur.⁶⁴ Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kompilasi merupakan pengumpulan suatu bahan dari sumber-sumber yang dilakukan oleh penulis, yang ditulis dalam suatu bentuk tulisan atau buku tertentu, sehingga bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Menurut pendekatan hukum, kompilasi berarti buku yang berisi muatan hukum yang isinya terdapat berbagai kumpulan atau bahan hukum, aturan hukum, dan juga pendapat hukum.⁶⁵

⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 9.

⁶² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .*, hlm. 9-10.

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .*, hlm. 10.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 584.

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .*, hlm. 12.

Dalam tulisannya yang berjudul *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dalam Varia Peradilan*, Moh. Koesnoe menjelaskan makna kompilasi dalam dua bentuk sebagai berikut:

- a. Kompilasi merupakan suatu hasil yang didapat dengan cara mengumpulkan beberapa pendapat dalam satu bidang tertentu.
- b. Kompilasi yang dimaknai sebagai suatu benda, yaitu suatu buku yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat yang menjelaskan suatu bidang tertentu.⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam, menurut Bustanul Arifin, sebagai fikih yang dibahasakan dalam bahasa undang-undang (dalam bahasa Melayu) atau disebut sebagai peng-*qanun*-an hukum Islam.⁶⁷ Menurut Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan atau kumpulan kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam, yang penyusunannya dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, muatan yang ada di Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku, yang terbagi ke dalam berbagai bab dan pasal.⁶⁸ Sependapat dengan Muhammad Daud Ali, Wahyu Widiana memberikan makna Kompilasi Hukum Islam sebagai kumpulan materi yang berisi hukum Islam dengan jumlah pasal sebanyak 229 pasal, yang terdiri dari 3 kelompok hukum. Pembagian kelompok hukumnya, yaitu Hukum Perkawinan sebanyak 170 pasal, Hukum Kewarisan yang di dalamnya termasuk Wasiat dan Hibah sebanyak 44 pasal, dan Hukum Perwakafan sebanyak 14 pasal, serta pasal Ketentuan dan Penutup.⁶⁹

2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak dapat dengan mudah dijelaskan secara singkat. Bila kita menelisik dan memperhatikan

⁶⁶ Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dalam Varia Peradilan*, Tahun XI, Nomor 122, November 1995, hlm. 147.

⁶⁷ Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang", *Pesantren*, Nomor 2, Vol. XI, 1985, hlm. 25.

⁶⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267.

⁶⁹ Wahyu Widiana, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-Undang", *Mimbar Hukum*, Nomor LVIII, 2002, hlm. 37.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tertanggal 21 Maret 1985, yang berisi tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, atau dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan fungsi pengaturan dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya dalam lingkup Peradilan Agama, perlu mengadakan suatu Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di lingkungan Peradilan Agama.
- b. Perlu adanya pembentukan tim dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam ini guna mencapai tujuan yang dimaksud dan meningkatkan kelancaran, sinkronisasi, dan tertib administrasi yang terdiri dari Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.⁷⁰

Dalam isi pertimbangan di atas, belum nampak sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang mengapa kompilasi ini dibentuk. Kondisi tersebut lekat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia pada saat itu. Menurut Muchtar Zarkasyi, belum ada satu pengertian yang telah disepakati mengenai Hukum Islam di Indonesia. Yang berkembang hanya berbagai anggapan dan opini tentang hukum Islam, dengan berbagai perspektif yang berbeda.⁷¹

Pada dasarnya, sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam yang digunakan masih menggunakan kitab-kitab klasik hasil penafisran abad kedua dan abad setelahnya. Secara umum, kitab-kitab tersebut tidak membahas hal-hal dalam kegiatan muamalah, hanya sebatas membahas masalah ibadah dan *ahwal al-syakhsiyyah*. Hal tersebut membuat hukum Islam terlihat begitu kaku dalam membahas masalah kontemporer yang amat banyak membahas mengenai bidang muamalah (ekonomi). Selain itu, materi dalam kitab dan buku fikih masih belum tersistematisi dengan baik yang dapat disesuaikan dengan masa saat itu.

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 15.

⁷¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 16.

Hal lain yang menjadi masalah adalah, permasalahan baru yang mulai bermunculan, yang di dalam kitab-kitab tersebut belum terbahas dengan konsekuensi adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama.⁷²

Di sisi lain, dalam lingkup Peradilan Agama, seringkali dasar yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menggunakan hukum Islam ala mazhab Syafi'i, walaupun tidak selalu digunakan. Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang baru bermunculan pada saat itu, seperti harta bersama, hakim menggunakan dalil yang secara langsung dikutip dari Alquran dengan porsi yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi, belum ada satu dasar yang jelas mengenai harta bersama dan berapa hak masing-masing dari suami dan istri yang meminta hak tersebut. selain itu, masih ada beberapa problematika kontemporer yang tidak terdapat dalam kitab-kitab terdahulu.⁷³

Sebelumnya, Biro Peradilan Agama telah menganjurkan kepada para Hakim Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menggunakan 13 kitab⁷⁴ sebagai acuan dalam memeriksa dan memutuskan perkara melalui surat edaran Nomor B/1/735 tertanggal 18 Februari 1958. Hal tersebut merupakan cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian dalam hukum Islam. Realitanya, keputusan yang diambil oleh para Hakim tersebut variatif, disebabkan karena pedoman yang tidak pasti dalam memutuskan perkara. Hal tersebut bisa menyebabkan perbedaan dalam putusan dua hakim yang menangani kasus yang sama, karena rujukan yang digunakan dasar pendapat *fuqaha* yang berbeda, walaupun diambil di kitab yang sama.⁷⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni

⁷² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 16-17.

⁷³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 18.

⁷⁴ Tiga belas kitab yang dianjurkan adalah *al-Bajuri, Fath al-Mu'in, Syarqawi ala Tahrir, Qulyubi / Muhalli, Fath al-Wahab, Tuhfah, Targhib al- Musytaq, Qawaninus al-Syari'ah li al-Sayyid Usman Ibn Yahya, Qawaninus al-Syari'ah li al-Sayyid Shodaqoh Dahlan, Syamsuri li al-Faraidl, Bughyah al-Mustarsyidin, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, dan al-Mughni al-Muhtaj.*

⁷⁵ Qomaruddin, *Konsep Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, Skripsi UIN Walisongo, 2018, hlm. 69.

1991. Jika dicermati, dalam KHI pun tidak menjelaskan bagaimana pengertian kompilasi dan apa itu Kompilasi Hukum Islam. Dalam proses penyusunannya pula tidak dijumpai perbedaan pemikiran yang kontroversial mengenai makna kompilasi. Dapat ditarik garis, bahwa dalam penyusunannya KHI oleh tim penyusun tidak menganut hanya satu paham saja yang dapat mengundang reaksi dari pihak yang tidak menerimanya.⁷⁶ Dalam pandangan kekuatan hukum, terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar ahli hukum mengenai Kompilasi Hukum Islam. Pendapat tersebut sebagian menyatakan bahwa KHI memiliki kekuatan mengikat, dan sebagian yang lain menyatakan bahwa KHI tidak mengikat (fakultatif).⁷⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama cukup berperan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, muncul banyak problematika kontemporer pada saat itu, yang membutuhkan jalan keluar berupa satu bentuk kompilasi hukum dalam hukum Islam. Kompilasi tersebut setidaknya dapat dijadikan pegangan dan acuan yang digunakan oleh hakim dalam lingkup Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara dalam ranah hukum Islam. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini, merupakan satu keberhasilan yang nyata pada masa Orde Baru, karena pada masa selanjutnya umat Islam di Indonesia memiliki pedoman yang seragam dan telah menjadi satu sumber hukum positif yang waji dipatuhi oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia.⁷⁸

B. Landasan dan Kedudukan KHI

Munculnya KHI sebagai kumpulan dari hukum-hukum Islam memiliki landasan hukum positif dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991. Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Agama yang isinya untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati

⁷⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 12.

⁷⁷ Rustam DAKH, *Wasiat Wajibah bagi Non Muslim sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia*, (Semarang : LP2M, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2013), hlm. 67.

⁷⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 19-20.

ituyang di dalamnya telah memuat hukum-hukum materiil yang membahas beberapa sub bahasan dalam hukum Islam, seperti perkawinan, kewarisan, dan wakaf yang ditujukan kepada khususnya pemeluk agama Islam.⁷⁹

Dalam konsideran Instruksi tersebut, secara implisit dapat dimaknai bahwa Kompilasi yang telah disepakati tersebut dapat digunakan sebagai pedoman, untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan isi materi yang ada dalam KHI ini. Redaksi kata sebagai “pedoman” dalam konsideran, menurut Abdurrahman, dapat menimbulkan kesan bahwa kompilasi ini tidak bersifat mengikat⁸⁰. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan latar belakang mengapa kompilasi ini muncul dan disepakati. Oleh sebab itu, kompilasi ini dapat diartikan sebagai pedoman dalam makna sebagai petunjuk atau tuntunan kepada Pengadilan Agama ataupun pihak lain yang akan menyelesaikan masalah dalam ranah hukum Islam yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini.⁸¹

Selanjutnya, KHI juga memiliki dasar dan landasan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juni 1991. Dalam Keputusan tersebut, terdapat penjelasan mengenai kedudukan KHI yang akan diterapkan dalam Instansi terkait, dalam hal ini Peradilan Agama, yang dianjurkan untuk lebih menggunakan kompilasi ini dalam memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Artinya, KHI yang dikeluarkan telah memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang yang telah ada dalam ketiga hal tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan maksud kedua undang-undang tersebut akan tetap sebagai ketentuan hukum positif (administratif prosedural) yang sifatnya masih umum. Sedangkan KHI sebagai ketentuan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) dan substansial.⁸²

⁷⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 53.

⁸⁰ Dapat diartikan bahwa pihak atau instansi bisa menggunakan KHI ataupun tidak dalam memeriksa atau mengadili suatu perkara.

⁸¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 55.

⁸² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 55-57.

Apa yang telah dipaparkan di atas, mempunyai keterkaitan dengan kedudukan kompilasi dan sifat mengikatnya bagi para pihak yang terkait, seperti hakim dan para pihak dalam perkara. Pihak-pihak yang terkait ini, dengan perberlakuan Kompilasi Hukum Islam ini, memiliki kewajiban untuk sepenuhnya menggunakan dan melaksanakan materi yang ada di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah para pihak yang terkait, dengan berlakunya kompilasi ini, masih dapat menggunakan dan mengambil pendapat hukum dari sumber lainnya yang secara muatan berbeda dengan kompilasi ini. walaupun secara jelas Pemerintah tidak memaksa dalam menggunakan satu pendapat hukum tertentu, namun jika dilihat dari konsensus yang telah disepakati, para pihak terkait seharusnya terikat dengan kompilasi ini tanpa menutup kemungkinan bagi para hakim untuk menemukan penemuan hukum.⁸³

Menurut Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, Inpres No. 1 Tahun 1991 yang memuat terkait Kompilasi Hukum Islam, memunculkan pertanyaan apakah norma hukumnya itu bersifat sebagai peraturan perundang-undangan (*regelingen*) atau sebagai ketetapan (*beschikking*). Analisa yang dilakukan dengan cara melihat apakah norma hukum tersebut, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Inpres di atas, bersifat abstrak, umum, dan berlaku terus menerus atau norma hukum yang bersifat individual, konkret, dan *einmahlig* (norma sekali selesai). Jika norma tersebut bersifat abstrak, umum, dan berlaku terus menerus, maka norma tersebut dapat dikategorikan sebagai norma dalam perundang-undangan. Dan jika norma tersebut bersifat individual, konkret, dan *einmahlig*, maka norma tersebut dapat disebut sebagai ketetapan.⁸⁴

Dalam isi pasal yang terkandung dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, formulasi pasal-pasal nya tidak memuat secara spesifik seseorang atau kelompok tertentu, namun ditujukan secara umum. Dari penggunaan kalimatnya, norma di dalamnya bersifat abstrak yang terdapat dalam pasal-pasal nya yang ditujukan kepada warga muslim yang memerlukannya. Dengan kata lain, sifat dari norma

⁸³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .* , hlm. 62.

⁸⁴ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam . . .", 635.

hukum ini dapat dikatakan umum untuk seluruh warga muslim yang membutuhkannya. Dilihat apakah abstrak atau konkret, ketentuan yang ada dalam norma ini dimaksudkan untuk melihat perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya, dengan acuan perumusan norma yang menggunakan kata kerja umum dan abstrak tanpa memberikan penjelasan secara konkret siapa dan objek yang dituju. Dari segi masa berlakunya, dari pasal awal hingga akhir diketahui bahwasanya Inpres ini ditujukan untuk tujuan yang terus menerus (*deufhaftig*).⁸⁵

Dari analisa yang telah dideskripsikan di atas, maka Yulkarnain Harahap dan Andy Omara menyimpulkan bahwa norma hukum yang terkandung dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 lebih bersifat umum, abstrak, dan *deufhaftig*, dan bukan ditujukan sebagai norma hukum yang bersifat individual, konkret, dan *einmahlig*. Dengan kata lain, norma hukum yang terkandung dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 lebih merupakan norma yang bersifat peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Selanjutnya, Alquran dan Sunnah merupakan sumber yang dijadikan acuan dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, secara hierarkis, KHI juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia. Para perumus KHI juga mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang bersifat global terhadap hukum, dengan memperhatikan tatanan hukum Barat dan hukum Adat yang menjadi acuan di Indonesia, dititiktemukan dalam tatanan hukum Islam. Dengan demikian, KHI memiliki corak dan modifikasi hukum lain di luar hukum Islam, yang merupakan perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan KHI merupakan wujud hukum Islam yang bernilai dan bercorak Indonesia.⁸⁷

Dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam terdiri dari unsur-unsur sistem hukum nasional, sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam menggunakan landasan idiil dan konstitusional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal

⁸⁵Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam . . . , 635.

⁸⁶Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam . . . , 636.

⁸⁷Cik Hasan Bisry, *Kompilasi Hukum Islam . . .* , hlm. 9.

demikian termaktub dalam konsiderans Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Penjelasan Umum KHI. Pada dasarnya, KHI disusun sebagai bagian dari hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup, khususnya bagi umat Islam, yang didasari Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, KHI juga merupakan bentuk kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan bentuk legislasi KHI yang selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan Menteri Agama yang menjadikan KHI menjadi bagian peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku.
3. Perumusan KHI berasal dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah, yang didalamnya mencakup dimensi syariah, fikih, fatwa, *qanun*, *qadla*, dan adat. Dengan adanya unsur adat dalam KHI, memasukkan KHI dalam kategori hukum Islam yang memiliki corak khas Indonesia.
4. Sarana aktualisasi KHI adalah dalam pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.⁸⁸


Dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Abdurrahman menyebutkan ada 3 fungsi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagai berikut:

1. Sebagai batu loncatan dalam mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku.
2. Sebagai pegangan hakim dalam lingkup Peradilan Agama untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangannya.
3. Sebagai sumber rujukan bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam hukum Islam yang diambil dari kitab kuning, yang sebelumnya terkendala karena tidak dapat membaca secara langsung.

⁸⁸ Cik Hasan Bisry, *Kompilasi Hukum Islam . . .*, hlm. 9.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa KHI merupakan hukum positif Islam yang di dalamnya terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan sebagai rujukan. Dengan demikian, KHI dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi para hakim dalam lingkup Peradilan Agama dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara.⁸⁹

Berikut adalah gambar unsur-unsur KHI:



(Gambar III.1)

C. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Apabila dipahami secara mendalam, pengistilahan hibah memiliki konotasi memberikan hak milik satu orang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan atau jasa. Makna hibah berbeda dengan makna menjual atau menyewa. Dengan sebab itu, istilah membalas jasa atau ganti suatu kerugian tidak berlaku

⁸⁹ Cik Hasan Bisry, *Kompilasi Hukum Islam . . .*, hlm. 11.

dalam akad hibah. Berdasar hal tersebut, maka perlu untuk mengetahui apa itu makna hibah dalam beberapa pandangan, baik secara bahasa ataupun secara istilah.

Kata hibah adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (Q.S Ali Imron [3]: 8, 38; Maryam [19]:5, 49, 50, 53]⁹⁰.

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*'aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Ps. 171 huruf g KHI). Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.⁹¹

Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.⁹² Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekati diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.⁹³

⁹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, hlm. 375.

⁹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

⁹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), juz III, hlm. 315.

⁹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam . . .*, hlm. 540.

D. Dasar Hukum Hibah dan Ketentuan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu gebrakan yang sangat besar dampaknya dalam perhukuman Islam di Indonesia, yang merupakan karya para ulama Indonesia. Jika kembali pada sumber fikih, setidaknya muncul beberapa pertanyaan mengenai apa Kompilasi Hukum Islam merupakan transformasi fikih Islam, lalu jika benar, kitab apa yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu, dan bagaimana sinergi Kompilasi ini dengan sumber aslinya. Kompilasi Hukum Islam pada bagian hibah, apabila kita telisik secara substantif mendeskripsikan sumbernya berasal dari fikih Islam yang di dalamnya secara spesifik membahas mengenai hibah. Secara muatan, antara fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan materi. Jika di lihat dalam fikih Islam, pembahasannya berupa konsep, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasannya telah tersistematisasi dengan baik menjadi bab, pasal, dan ayat seperti layaknya hukum positif (*qanun*) yang ada di Indonesia.⁹⁴ Bentuk tersebut di kenal sebagai transformasi.

Penjelasan mengenai hibah, dalam konteks hukum tertulis dalam negara Indonesia, masih menggunakan dasar hukum yang berasal dari Kompilasi Hukum Islam, dalam dasar hukum lainnya dalam bentuk lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, terdapat 5 Pasal yang menjelaskan mengenai hibah. Pasal-pasal tersebut secara tersirat belum membahas secara spesifik hibah dan pelaksanaannya, namun dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan hibah. Pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 210

Dalam pasal ini, terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang batas minimal usia seseorang dapat menghibahkan hartanya, berapa kadarnya, dan harta yang bagaimana. Dalam pasal 210 ayat 1, menyebutkan bahwa “Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21

⁹⁴Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, Laporan Penelitian UIN Sunan Gunung Djati, 2015, hlm. 9.

tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Dengan redaksi kata yang ada dalam Pasal 210 ayat 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa batasan umur seseorang dapat menghibahkan harta bendanya minimal berusia 21 tahun, atau dapat dikatakan dewasa menurut KUH Perdata Pasal 330, yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.⁹⁵

Dalam batasan mengenai jumlah harta yang dapat dihibahkan, Pasal 210 ayat 1 ini memberikan batasan maksimal 1/3 harta bendanya, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imran Ibn Husain :

مَنْ الَّذِي اعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبِدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ
تُلُثَهُمْ وَأَرَقَّ الْبَاقِي (رواه مسلم)

“Ketika (Imran Ibn Husain) memerdekakan enam hamba pada saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah Saw. memerintahkan agar memerdekakan 1/3 dari meeka. Maka ia memerdekakan 1/3-nya, dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.” (Riwayat Muslim).⁹⁶

Pembatasan tersebut telah memiliki dasar dengan mempertimbangkan usia 21 tahun yang telah dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum, terutama dalam hal hibah.⁹⁷ Hal tersebut juga terhadap batasan maksimal 1/3 harta benda, yang berpedoman jika harta yang dihibahkan lebih dari itu, orang atau lembaga yang mendapatkan hibah belum tentu bisa menanggung hidup orang yang telah menghibahkan harta bendanya tersebut.

Ayat 2 dalam Pasal yang sama, menyatakan bahwa “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Jika dicermati,

⁹⁵ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jus 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), hlm. 245.

⁹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .*, hlm. 379.

maka harta yang akan dihibahkan harus merupakan harta yang dimiliki oleh orang yang menghibahkan. Mengenai benda yang dapat dihibahkan apakah benda yang berwujud atau tidak, Pasal 210 ayat 2 ini tidak menjelaskan lebih lanjut. Akan tetapi, pada prinsipnya semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan secara sah dapat dihibahkan, seperti halnya saham.⁹⁸ Dalam hal syarat, bagi penghibah harus memiliki harta yang akan dihibahkan dan merupakan pemilik sah dari harta tersebut. Dalam hal kondisi penghibah, penghibah harus dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani rohani, dan tidak dalam keadaan terpaksa.⁹⁹

2. Pasal 211

Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan hibah yang berkaitan dengan warisan. Pasal ini berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Dapat dikatakan warisan, jika orang tua telah menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya semasa orang tua tersebut masih hidup.¹⁰⁰ Dengan demikian, Pasal di atas menunjukkan adanya perhitungan hibah sebagai warisan. Kasus tersebut muncul bukan dari ilmu fikih yang ada di agama Islam, tetapi karena adanya kesepakatan yang telah menjadi adat di masyarakat luas. Hal demikian menjadi dasar mengapa ketentuan tersebut dituangkan dalam KHI. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam KUH Perdata Pasal 924 yang mengisyaratkan bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹⁰¹

Seringkali dijumpai suatu hibah yang diberikan kepada ahli warisnya disertai dengan perjanjian. Perjanjian tersebut berisi tentang apabila telah menerima hibah dalam jumlah tertentu, maka ahli waris tidak akan meminta bagian warisan yang seharusnya dia miliki kelak si pemberi hibah (pewaris) telah meninggal. Istilah itu dikenal dengan

⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .*, hlm. 380.

⁹⁹ hlm. 46.

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .*, hlm. 380.

¹⁰¹ Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam . . .*, hlm. 44.

sebutan *takharruj*¹⁰². Muncul problem yang perlu pengidentifikasian yang lebih dalam, mengenai apakah hibah yang diberikan pada anak dari orangtuanya itu sebagai warisan atau hibah biasa. Hal tersebut disebabkan karena keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda sebagai berikut:

- a. Jika itu merupakan warisan, maka perlu adanya kesepakatan dari ahli waris lainnya, dan harus sesuai dengan sistem kewarisan dalam membagi harta tersebut.
- b. Jika itu sebagai hibah, maka harus dibagi secara merata kepada anak yang lainnya.¹⁰³

Dan hal yang tidak boleh lupa, yaitu masalah persaksian dua orang saksi yang dibuktikan dengan bukti autentik. Hal tersebut dimaksudkan agar ketika si pemberi hibah telah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga dan ahli waris yang memperlmasalahkan sehingga jadi sengketa yang ditimbulkan oleh iktikad yang kurang baik. Oleh karena itu, surat hibah dapat dibuat sesuai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. Sesungguhnya prinsip hibah hampir sama dengan wasiat, tetapi berbeda dalam hal peralihan kepemilikan. Dalam hibah, peralihan kepemilikan dapat dilaksanakan setelah penerima hibah telah menyepakatinya walau si pemberi masih hidup, sedangkan wasiat akan mulai berlaku ketika si pemberi wasiat telah meninggal.¹⁰⁴

3. Pasal 212

Dalam Pasal 212 KHI berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Jika dicermati, maka seluruh hibah yang diberikan kepada orang lain atau lembaga, kecuali anak, maka tidak diperbolehkan untuk ditarik kembali. Ahmad Rofiq dalam

¹⁰²*Takharruj* merupakan transaksi diantara dua pihak atau lebih, yang didalamnya pihak pertama menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut menyerahkan bagian warisannya sebagai tegegenprestasi kepada pihak pertama. *Lihat* Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .* , hlm. 381.

¹⁰³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .* , hlm. 382.

¹⁰⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .* , hlm. 382-383.

bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa:

“Kebolehan menarik kembali hibah (orang tua kepada anak) dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan”.¹⁰⁵

Pendapat tersebut sesuai dengan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Nu'man Ibn Bashir sebagai berikut:

وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْغُلَامُ قَالَ أَعْطَانِيهِ
 أَبِي قَالَ فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَرَدَّهُ (رواه
 مسلم)

“Ia telah diberi oleh ayahnya seorang hamba, lalu Nabi bertanya kepadanya: ‘Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini?’ Ia menjawab: ‘Aku diberi ayahku hamba ini’. Beliau bertanya: ‘Apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini?’ Ia berkata: ‘Tidak’. ‘Kembalikanlah’, kata beliau.” (Riwayat Muslim).¹⁰⁶

Dengan demikian, prinsip yang dijalankan oleh KHI Pasal 212 telah sesuai dengan apa yang ada dalam hadis di atas, yang memberikan pengecualian kepada hibah yang diberikan orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali, walaupun akhirnya kelak akan menjadi warisan untuk anaknya.

4. Pasal 213

Pada Pasal ini berbunyi “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”. Dari redaksi kata dalam Pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa kondisi pemberi hibah yang dalam keadaan sakit, mewajibkan adanya persetujuan ahli waris, yang menurut hemat penulis, dapat dijadikan rujukan ketika pembagian warisan, dengan sebab agar lebih jelas harta mana yang dapat diwariskan dengan tidak mencampuri harta yang telah dihibahkan.

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .*, hlm. 383.

¹⁰⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, Jus 2, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.), hlm. 5.

5. Pasal 214

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang yang akan menghibahkan hartanya dapat membuat surat hibah, yang berbunyi “Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini”. Dalam Pasal ini, secara eksplisit dijelaskan bahwa bagi WNI yang berada di luar negeri, dapat melakukan pencatatan hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan yang ada di negara setempat. Akan tetapi, secara implisit juga menjelaskan bahwa pencatatan hibah yang ada di dalam negeri juga diperbolehkan. Hal tersebut berdampak positif kepada pelaku dalam akad hibah tersebut, yakni sebagai alat bukti yang kuat ada atau tidaknya hibah jikalau dikemudian hari muncul sengketa mengenai harta hibah tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam . . .* , hlm. 48.

BAB IV

ANALISIS PEMBATAAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM TINJAUAN MASLAHAT MURSALAH

A. Analisis Pembatasan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam bab terdahulu telah dipaparkan, bahwasanya Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disingkat sebagai KHI, telah dilegalkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Dalam penyusunannya, KHI sendiri disusun berdasarkan beberapa pendapat, sehingga tidak mengundang reaksi dari pihak yang tidak menerimanya.¹⁰⁸ Ada 13 kitab yang dijadikan sebagai rujukan dalam lingkup Peradilan Agama, sebagai berikut:

1. Al-Bajuri
2. Fath al-Mu'in
3. Syarqawi ala al-Tahrir
4. Qulyubi / Muhalli
5. Fath al-Wahab
6. Tuhfah
7. Targhib al-Musytaq
8. Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Usman Ibn Yahya
9. Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Shodaqoh Dahlan
10. Syamsuri li al-Faraidl
11. Bughyah al-Mustarsyidin
12. Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah
13. Al-Mughni al-Muhtaj

Sebelumnya, 13 kitab di atas telah dianjurkan oleh Biro Peradilan Agama kepada para Hakim dalam lingkup Peradilan Agama sebagai acuan dalam

¹⁰⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 12.

memeriksa dan mengadili perkara dengan adanya surat edaran Nomor B/1/735 tertanggal 18 Februari 1958. Hal tersebut merupakan cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian dalam hukum Islam. Realitanya, keputusan yang diambil oleh para Hakim tersebut variatif, disebabkan karena pedoman yang tidak pasti dalam memutuskan perkara. Hal tersebut bisa menyebabkan perbedaan dalam putusan dua hakim yang menangani kasus yang sama, karena rujukan yang digunakan dasar pendapat *fuyaha* yang berbeda, walaupun diambil di kitab yang sama.¹⁰⁹ Sehingga dengan dikeluarkannya KHI, lebih memberikan kemudahan kepada hakim dan membuatnya semakin mudah dan seragam dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama.

Beberapa ahli memiliki perbedaan pandangan terkait kekuatan hukum KHI, yang terbagi menjadi dua pandangan, yakni KHI memiliki kekuatan yang mengikat dan sebagian yang lain menyatakan KHI tidak mengikat (fakultatif).¹¹⁰ Menurut Yulkarnain Harahap dan Andy Omara dalam jurnal yang berjudul “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, mengatakan bahwa KHI termasuk ke dalam norma yang bersifat peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada sifatnya yang umum, abstrak, dan *deufhaftig* (tujuan dibuat untuk terus menerus). Hal tersebut terdapat dalam penggunaan kalimat dan redaksi kata dalam KHI.¹¹¹

Dalam perumusannya, KHI secara substansi berisi perubahan dan perkembangan dalam hukum, termasuk tatanan hukum Barat dan hukum Adat yang menjadi sumber hukum di Indonesia. KHI dapat disebut sebagai produk hukum Islam yang memiliki keunikan dari segi corak dan modifikasi hukum di luar hukum Islam. Dengan demikian, sesuai dengan pendapat Cik Hasan Bisri,

¹⁰⁹ Qomaruddin, *Konsep Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, Skripsi UIN Walisongo, 2018, hlm. 69.

¹¹⁰ Rustam DAKH, *Wasiat Wajibah bagi Non Muslim sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia*, (Semarang : LP2M, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2013), hlm. 67.

¹¹¹ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, *Mimbar Hukum*, Vol. XXII, No. 3, Oktober 2010, 636.

KHI disebut sebagai hukum Islam yang bernilai dan memiliki corak ke-Indonesia-an.¹¹²

Di dalam KHI sendiri terdapat 229 pasal, yang terbagi dalam 3 rumpun hukum, yaitu Hukum Perkawinan yang memuat sebanyak 170 pasal, Hukum Kewarisan yang di dalamnya termasuk Wasiat dan Hibah yang memuat sebanyak 44 pasal, dan terakhir, Hukum Perwakafan yang memuat sebanyak 14 pasal, serta pasal Ketentuan dan Penutup.¹¹³ Sesuai dengan pembahasan penelitian ini, KHI terdapat pasal yang memuat hibah beserta ketentuan-ketentuannya. Hibah dalam KHI terdapat 5 pasal dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214, yang masing-masing membahas syarat-syarat hibah, harta yang boleh dihibahkan, dan ketentuan-ketentuan lainnya termasuk di dalamnya terdapat pembatasan dalam harta yang boleh dihibahkan.

Menurut fikih, hibah memiliki makna pemberian kepemilikan suatu harta melalui akad, dengan tanpa adanya timbal balik atau imbalan yang diketahui dengan jelas, dan dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1666, hibah memiliki arti suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan menurut KHI pasal 171 huruf g, hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dari pengertian di atas, dapat dianalisa bahwa sesungguhnya pengertian yang digunakan oleh KHI telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata warisan Barat yang notabene KHI merupakan sintesa dari kedua hukum yang disebutkan itu, yang kemudian disesuaikan dengan corak dan nilai khas

¹¹² Cik Hasan Bisry, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 9.

¹¹³ Wahyu Widiana, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-Undang", *Mimbar Hukum*, Nomor LVIII, 2002, hlm. 37.

kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga, hukum dapat menjadi norma yang tidak terlepas dari nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.¹¹⁴

Pembahasan mengenai pembatasan hibah, dalam KHI, terdapat dalam pasal 210 ayat (1) yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan **sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya** kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Dalam hal pembatasan hibah, para ulama memiliki perbedaan. Sayyid Sabiq menyatakan dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, bahwa penghibah dapat menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, dengan syarat bukanlah ahli waris dari penghibahnya.¹¹⁵ Dalam hal disebut di atas, mayoritas ulama sepakat memperbolehkan hibah seluruh harta penghibahnya. Pendapat lain memiliki pandangan yang berbeda, yaitu pendapat M. Ibnul Hasan dan sebagian ulama bermadzhab Hanafi, yang menyatakan bahwa tidak sah menghibahkan seluruh harta bagi seseorang yang akan menghibahkan hartanya.¹¹⁶

Dilihat dari perbedaan pendapat di atas, KHI dalam pasal 210 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa harta hibah hanya boleh dihibahkan sebanyak-banyaknya sebesar 1/3 harta penghibah. Artinya, KHI memiliki pandangan yang *kontradiktif* dengan pendapat mayoritas ulama. KHI lebih sepakat dengan pendapat M. Ibnul Hasan yang menyatakan tidak memperbolehkan penghibah menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain selain anaknya.

Dalam pemaparan di atas, telah disebutkan bahwasanya KHI selain bersumber dari hukum Islam, juga bersumber dari hukum Barat yang diwariskan oleh Belanda, salah satunya adalah KUHPerdara. Dalam KUHPerdara, hibah dalam hal batasan pemberian hartanya, tidak disebutkan secara spesifik besarannya, tidak seperti dalam KHI. Sesuai dengan pasal 1666 KUHPerdara,

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 357.

¹¹⁶ Da'i Rif'at Fikri, *Analisis Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah*, Skripsi UIN Walisongo, 2019, hlm. 56.

hibah dilakukan secara sukarela atau cuma-cuma¹¹⁷ oleh seseorang kepada orang lain, dan orang tersebut masih hidup serta harta hibahnya tidak boleh ditarik kembali.

Jika kita lihat unsur-unsur yang ada dalam hibah, baik dalam KHI maupun KUHPerdara, terdapat setidaknya 3 unsur, yaitu asas hibah yakni cuma-cuma atau sukarela, penghibah masih hidup, dan tidak dapat ditarik kembali. Jika kita fokuskan kepada unsur ketiga, yakni tidak dapat ditarik kembali, maka pemikiran yang digunakan KHI dengan memberikan batasan sebesar-besarnya 1/3 harta, dengan maksud untuk melindungi kepentingan dari keluarga penghibah dan ahli warisnya. Konsekuensi logis jika seluruh hartanya dihibahkan, maka secara otomatis penghibah tidak dapat mewariskan sedikitpun harta yang dimilikinya. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran terjadinya perselisihan atau konflik keluarga akibat permasalahan harta warisan. Selain itu, jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan setelah penghibah menghibahkan seluruh hartanya, misalkan mengalami sakit yang secara kontinu dan membutuhkan harta yang cukup banyak untuk proses penyembuhannya, maka penghibah akan kesulitan dalam hal pembiayaan. Sehingga dari narasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mafsadat yang kemungkinan terjadi akan lebih besar dampaknya daripada maslahat dari hibah itu sendiri, maka lebih baik menghindari melakukan akad hibah atas seluruh harta penghibah, terutama kepada orang lain selain ahli warisnya.

B. Analisis Pembatasan Hibah Tinjauan Maslahat Mursalah

Pada dasarnya, sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam yang digunakan masih menggunakan kitab-kitab klasik hasil penafisran abad kedua dan abad setelahnya. Secara umum, kitab-kitab tersebut tidak membahas hal-hal dalam kegiatan muamalah, hanya sebatas membahas masalah ibadah dan *ahwal al-*

¹¹⁷Dalam bahasa Belanda *omniet*, yang memiliki arti prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Lihat R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 94.

syakhsiiyyah. Hal tersebut membuat hukum Islam terlihat begitu kaku dalam membahas masalah kontemporer yang amat banyak membahas mengenai bidang muamalah (ekonomi). Selain itu, materi dalam kitab dan buku fikih masih belum tersistematisasi dengan baik yang dapat disesuaikan dengan masa saat itu. Hal lain yang menjadi masalah adalah, permasalahan baru yang mulai bermunculan, yang di dalam kitab-kitab tersebut belum terbahas dengan konsekuensi adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama.¹¹⁸Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membungkus dan mengkodifikasi hukum Islam yang dibagi ke dalam bentuk pasal dan bab yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan konsep masalah mursalah supaya hukum fiqih Islam tidak kaku dan relevan dengan kondisi antropologi masyarakat Indonesia.

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. *Maslahah mursalah* menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf: “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya”, sehingga disebut *masalahah mursalah* (masalahah yang lepas dari dalil kusus).¹¹⁹

Sementara itu Abu Zahrah dalam kitabnya *Ushul Fiqh* menyebutkan: “*Maslahah atau Istislah* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.”¹²⁰

Pengertian yang lebih luas dijelaskan oleh Prof. Dr. Rachmat Syafe’i bahwa suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada ‘illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk

¹¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum . . .*, hlm. 16-17.

¹¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 148-149.

menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah al-mursalah. Tujuan utama dari masalah mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.¹²¹

Menurut ahli ushul fiqh, masalah mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹²²

Dari beberapa definisi tentang maslahat dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahat itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (*kerusakan*) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹²³

Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunah Nabi, ulama dapat menetapkan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan itu.¹²⁴

Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan

¹²¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

¹²²Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142.

¹²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 323-324.

¹²⁴Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2012), cet. 1, 64-65.

terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.¹²⁵

Adapun yang menjadi objek *mashlaha al mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash Al Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqh, menurut imam Al Qarafi Ath Thusi dalam kitabnya *Maslahat Al Mursalah* menjelaskan bahwa *maslahat al mursalat* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.¹²⁶

Selanjutnyaterdapat beberapa dalil tentang ke-hujjah-an masalahah mursalah yang diterangkan sebagai berikut¹²⁷:

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan masalahah mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan masalahah mursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan masalahah mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Ulama fiqh telah sepakat bahwa hukum hibah adalah sunah, dan mengenai berapa banyak harta yang dihibahkan kepada orang lain atau

¹²⁵Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

¹²⁶Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 205

¹²⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh.....*, 125.

suatu badan, mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan.¹²⁸ Dan apabila orang yang menghibahkan hartanya dalam keadaan sakit, mayoritas ulama sepakat bahwa hibah yang diberikan paling banyak 1/3 dari hartanya.¹²⁹ Pendapat ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain :

اعْتَقَ سِتَّةَ اَعْبِدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّعَ فَاَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ وَاَرَقَ
الْبَاقِي (رواه مسلم)

“Ketika (Imran Ibn Husain) memerdekakan enam hamba pada saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah Saw. memerintahkan agar memerdekakan 1/3 dari meeka. Maka ia memerdekakan 1/3-nya, dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.” (Riwayat Muslim).¹³⁰

Dalam konteks Indonesia, pemberian hibah dibatasi hanya sampai 1/3 harta yang dimiliki oleh *wahib*. Peraturan ini disebutkan oleh KHI pada pasal 210 ayat 1 yang berbunyi : orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.¹³¹

Sedangkan pembatasan hibah dalam KHI, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberian hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cukup untuk memiliki hak untuk menghibahkan harta miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.¹³² Prinsip yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Dan juga melihat kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab

¹²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .*, hlm. 379.

¹²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .*, hlm. 379.

¹³⁰Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jus 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), hlm. 245.

¹³¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .*, hlm. 379.

¹³²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .*, hlm. 379.

didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari kefakiran.

Menurut penulis peraturan yang tercantum dalam KHI tidak sesuai dengan fiqih. Perumus KHI membuat ijtihad baru dengan ketentuan dan batasan maksimal hibah adalah 1/3 dari hartanya dengan menyamakan konsep hibah dengan wasiat. Tetapi KHI kurang jelas dalam menjelaskan peraturan tersebut. Karena menurut mayoritas ulama batasan 1/3 itu berlaku bagi pemberi hibah dalam keadaan sakit atau mendekati kematian, dan mereka sepakat bahwa tidak ada batasan dalam menghibahkan harta.

Hibah 1/3 dikaitkan juga dengan kemaslahatan, bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris. Teori kemaslahatan merupakan suatu teori yang lebih mementingkan kemaslahatan atau kemanfaatan manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang. Karena terkadang antara teori kemaslahatan dengan teks yang ada dalam undang-undang itu tidak sejalan. Teori maslahat ini digunakan dalam rangka menghilangkan ke *dharurat*- an yang terjadi.

Selanjutnya,sesuatu dianggap maslahah apabila memenuhi beberapa persyaratan. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan persyaratan tersebut dalam menfungsikan *maslahah mursalah*:¹³³

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

¹³³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata . . .*, hlm. 152-153.

3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemadaramatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Mengenai pembatasan hibah apabila ditinjau dari segi kemaslahatannya, maka peraturan pembatasan hibah 1/3 dalam KHI pasal 210 dianggap telah memenuhi dua dari tiga persyaratan untuk menetapkan hukum berdasarkan masalah mursalah, walaupun jumhur ulama berpendapat tidak ada batasan dalam pemberian hibah. Karena pengambilan metode masalah mursalah sebagai landasan hukum juga harus mempertimbangkan adanya kebutuhan dan kondisi manusia yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Menurut penulis bentuk dari kemaslahatan yang diakibatkan oleh diberlakukannya aturan pembatasan maksimal pemberian hibah 1/3 adalah dapat mencegah adanya pertentangan antara ahli waris si penghibah. Dan juga dapat mencegah kemadaramatan yang terjadi apabila suatu saat si penghibah mengalami musibah atau sedang dalam keadaan terdesak, sehingga untuk dapat terlepas dari keadaan tersebut ia membutuhkan sebagian besar harta yang dihibahkan.

Melihat kondisi tersebut, menurut penulis penetapan aturan pembatasan hibah 1/3 dalam KHI pasal 210 jika ditinjau dari masalah mursalah sudah sesuai dengan salah satu dalil ke-hujjah-annya, yang mana permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak

menggunakan masalah mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.

Perihal penting yang perlu kita garis bawahi adalah tujuan utama diberlakukannya hukum itu tidak lain adalah untuk diambil kemanfaatan dan kemaslahatannya. Jadi kita tidak boleh memahami hukum fiqih muamalah secara tekstual saja, tetapi pada praktiknya kita juga harus memandangnya secara kontekstual, yaitu dari sisi kemanfaatan dan kemaslahatannya.

Menyoal hibah ini, pada praktiknya bila ada orang yang ingin menghibahkan hartanya maka harus mengadakan musyawarah bersama antara penghibah, penerima hibah, dan semua ahli warisnya di waktu dan tempat yang sama, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan keputusan bersama yang manfaat dan maslahat, sekaligus menjadi upaya untuk menghindari kesalahpahaman beberapa pihak yang dapat memicu perpecahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pembatasan kadar hibah pada pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris, Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan bentuk dari kemaslahatan yang diakibatkan oleh diberlakukannya aturan pembatasan maksimal pemberian hibah $\frac{1}{3}$ adalah dapat mencegah adanya pertentangan antara ahli waris si penghibah. Dan juga dapat mencegah kemadaramatan.
2. Batasan $\frac{1}{3}$ harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Ini berarti bahwa $\frac{1}{3}$ harta yang dihibahkan adalah mengqiyaskannya kepada wasiat. Hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, bahwa ketika harta itu dihibahkan maka harus ada pembatasan sekalipun dalam nash tidak disebutkan secara tertulis. Akan tetapi ketentuan $\frac{1}{3}$ itu merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan sifat. dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa harta hibah hanya boleh dihibahkan sebanyak-banyaknya sebesar $\frac{1}{3}$ harta penghibah. Artinya, KHI memiliki pandangan yang kontradiktif dengan pendapat mayoritas ulama. KHI lebih sepakat dengan pendapat M. Ibnul Hasan yang menyatakan tidak memperbolehkan penghibah menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain selain anaknya.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada hal yang ingin penulis sampaikan :

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, maka dari itu kita harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu pendapat adalah rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut harus sesuai dengan syari'at dalam hukum islam.
2. Seorang yang ingin menghibahkan hartanya, hendaknya ia memikirkan masa depan dan menjaga hak-hak ahli waris, karena seorang muslim diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amin yaa rabbal 'aalamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al- Mazahib al-Arba“ah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Van Hoeve, 1996.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiah, 2013.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, Juz I, t.th
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15 dalam K.H. Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al- Qur“an dan As-Sunah*, Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Asymuni A. Rahman,*ILMU FIQIH*, Jakarta:Departemen Agama,1984.
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Bustanul Arifin, “Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang”, *Pesantren*, Nomor 2, Vol. XI, 1985
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Cik Hasan Bisry, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Da’i Rif’at Fikri, *Analisis Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah*, Skripsi UIN Walisongo, 2019.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, Eds 1 cet 1, 2011.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jus 2, Semarang: Usaha Keluarga, tt.
- Ibrahim ibnu Musa al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 1, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi Ke-2, Cet.1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)
- Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam Surabaya*: Citra Media, 1997
- Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dalam Varia Peradilan*, Tahun XI, Nomor 122, November 1995.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min „Ilm al Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jus 2, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Pedoman Pnulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2015.
- Qomaruddin, *Konsep Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, Skripsi UIN Walisongo, 2018
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At Tahiriyah, 1954
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi Ushul*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

- Rustam DAKH, *Wasiat Wajibah bagi Non Muslim sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia*, Semarang : LP2M, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2013.
- Rustam DAKH, *Wasiat Wajibah bagi Non Muslim sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia*, Semarang : LP2M, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* , Jakarta: Pena Aksara, 2011.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), juz III, hlm. Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, Laporan Penelitian UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
- Shomad, Ahmad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Gunung Djuti Press, cet. Ke-1, 1997
- Suny, Ismail, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari sudut pertumbuhan teori hukum di Indonesia*, Dalam harian pelita edisi 5 agustus 1991.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013
- Syahatah, Husein , *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, jakarta: Gema Insani Pres, 1998.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 205
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009..
- Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013.

Wahyu Widiana, “Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-Undang”, *Mimbar Hukum*, Nomor LVIII, 2002

Warson, Ahmad, Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta:Pustaka Progresif 1997.

Yahya bin Syarafuddin al-Nawawi, *Matan al-Arba‘in al-Nawawiyyah fi al-Ahadits al-Shohihyyah al-Nabawiyyah*, Semarang: al-Barakah, Tt.

Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, *Mimbar Hukum*, Vol. XXII, No. 3, Oktober 2010.

Zakiah , Drajat dkk, *ilmu fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam

Jurnaldiktum.blogspot.com/2015/, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam AL-Ghazali (Studi Perbandingan)* dikutip, Kamis 18 Juni 2020 pukul, 20.29

RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Zaenal Fuad

Tempat, tanggal Lahir : Demak, 17 Maret 1998

Alamat : Donorojo Rt 05 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat pendidikan :

TK Purwosari Lulus Tahun 2004

SDN Purwosari 1 Sayung Lulus Tahun 2010

MTS Futuhiyah 1 Mranggen Lulus Tahun 2013

MA Roudtul Ulum Pati Lulus Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup, ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 April 2020



Agus Zaenal Fuad
NIM.1602016091